

## BAB III

### PELAKSANAAN *TAJID AL-NIKAH* DI PONDOK PESANTREN YAISRA MOJOKERTO

#### A. Profil Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto.

Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto didirikan pada tahun 1990 oleh Alm. KH. Faishal Ismet, yang beralamatkan di Jln. Raya Teratai 44 – 49 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Pondok Pesantren Yaisra ini bertujuan sebagai sarana syi'ar Islam serta memotivasi dan menggalang sumber daya yang ada untuk kemaslahatan umat. Dari tujuan itu Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto merupakan sebuah Lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan pengabdian terhadap umat, dan hal ini tercantum dalam Visi dan Misinya yakni:

Visi;

- Terciptanya generasi Islam yang berakhlaqul karimah, bermanfaat bagi umat, cerdas dan mandiri.
- Terciptanya generasi Islam yang mengedepankan ketulusan dan keteduhan serta mampu mengedepankan potensi diri secara benar dan logika pada jalur yang diridloi Allah SWT dan Rasulullah SAW.

- Terciptanya kemandirian umat secara menyeluruh baik duniawi maupun ukhrawi, material maupun mental spiritual, serta tidak meninggalkan kultur Islam maupun budaya bangsa Indonesia.

Misi;

- Membangun santri dan umat yang mempresentasikan sebagai hamba Allah SWT dan umat Muhammad SAW yang haq.
- Menyiapkan umat dan santri yang inovatif, cerdas, terampil, mampu bersaing dan istiqomah mengembangkan budaya Islam.
- Menciptakan komunitas Muslim yang bertaqwa, tulus, gemar menuntut ilmu dan beribadah.

Untuk mencapai visi maupun misi maka kepengurusan adalah hal yang sangat dibutuhkan agar menjadikan kinerja lebih efektif dan bisa berjalan sebaik mungkin sehingga hasil yang dicapai bisa seperti apa yang diinginkan. Adapun struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Penasehat	: Nyai Ulfah Faisal H. Fuad Rozani H. Dadik Achmadi Drs. H. Ainul Izzi, M.Ag Neng Nuke Fikri
Pengasuh	: Agus Fasichu Dikya
Pemangku/Ketua	: Fikri Ariyansyah

Wakil ketua	: M. Harsoyo
Sekretariş	: Abdul Mukhith
Wakil sekretaris	: M. Arifin
Bendahara	: Deswantoro BP, SE.
Pembantu umum	: Ach. Mustofa Heri Susanto

Sejak didirikan tahun 1990 sampai sekarang, sudah ada beberapa Lembaga yang berada di bawah naungan pondok dan merupakan sebuah usaha untuk tercapainya visi dan misi, diantaranya:

1. Pondok Pesantren Putra Putri
2. Panti Asuhan Anak Yatim
3. Markaz Jama'ah Sholawat Ibrohimiyah
4. TPQ dan Ta'limul Qur'an
5. TK dan Playgroup
6. Koperasi Pesantren
7. Lembaga Psikologi
8. Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja
9. Majelis Ta'lim Istighoutsah Sholawat Ibrohimiyah
10. Majelis Ta'lim Pengajian Anggota Perpustakaan al Aly Yaisra
11. Madrasah Diniyah Yaisra
12. Az Zahra, komunitas kesenian dan penyewaan alat pesta

13. LSM KOMUS'S( Komunitas Muslim Kritis Wawasan)
14. LSM GAKK( Garda Anti Korupsi Dan Ketidakadilan)
15. MAJANEWS.com

Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto berdiri di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto di atas lahan 120 m x 50 m dengan batasan:

- sebelah utara : sawah
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : rumah penduduk dan
- sebelah barat : sawah

Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto mempunyai ustadz/ustadzah sebanyak duabelas orang dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.1: Data Jumlah pengajar

Ustadz/ustadzah	Jumlah
Ustadz	8
Ustadzah	4

Adapun santrinya berjumlah duaratus duabelas orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2: Data Jumlah Santri

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	99
Perempuan	113

### B. *Tajdīd al-Nikāh* Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto

*Tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dimulai sejak tahun 2008. Berawal dari permintaan shohib/Shohibah, mereka datang untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi saat terdapat permasalahan keluarga yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Shohib/Shohibah adalah istilah untuk masyarakat yang mempunyai hubungan dengan pondok. Shohib/shohibah ini meliputi orang tua atau wali santri dari pondok maupun masyarakat yang mempunyai hubungan secara kultural.<sup>1</sup>

Dari konsultasi itu pihak pondok memberikan arahan dan beberapa solusi agar kehidupan rumah tangga Shohib/Shohibah menjadi lebih bahagia seperti yang mereka inginkan. Beberapa solusi atas permasalahan yang diajukan adalah saling menjaga komunikasi antar pasangan suami isteri, komunikasi yang lancar akan memunculkan sifat saling percaya pada masing-masing pasangan. Solusi yang lain adalah sikap saling terbuka, baik suami maupun isteri diharapkan selalu terbuka kepada masing-masing pasangannya dalam setiap urusan rumah tangga

---

<sup>1</sup> Fikri Ariyansyah, *wawancara*, Mojokerto, 14 Juli 2013

yang mereka jalani. Selanjutnya adalah *tajdīd al-nikāḥ*, *tajdīd al-nikāḥ* dalam kaitannya permasalahan rumah tangga, bisa menjadi sebuah solusi atas jika terjadi kejenuhan antar pasangan suami isteri. Kejenuhan antar pasangan suami isteri sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sangat lumrah terjadi karena dalam menjalani kehidupan bersama, baik suami maupun isteri adalah manusia biasa, dimana setiap manusia pasti mempunyai kekurangan baik sifat, fisik maupun yang lain. Maka sikap sabar terhadap masing-masing pasangan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

#### 1. Proses Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāḥ* Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto

Karena pada dasarnya *tajdīd al-nikāḥ* ini adalah pengulangan akad nikah yang mana sudah pernah dilakukan oleh suami, maka baik syarat maupun juga proses pelaksanaannya pun hampir sama dengan akad nikah yang pertama. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran suami dan isteri, dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāḥ* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto kehadiran suami dan isteri adalah menjadi hal pokok dalam prosesi pelaksanaan, karena *tajdīd al-nikāḥ* adalah pembaharuan akad nikah, maka kesepakatan antara suami istri menjadi syarat yang harus terpenuhi sebelum proses pelaksanaan. Dan persetujuan dari pasangan

---

<sup>2</sup> Ibid.

- suami isteri ini diimplementasikan dengan kehadiran mereka saat proses pelaksanaan *tajdid al-nikāh*.
- b. Wali, selain suami dan isteri wali juga diharuskan hadir saat proses pelaksanaan *tajdid al-nikāh*,
  - c. Saksi, seperti halnya pelaksanaan nikah pada umumnya saksi juga diharuskan ada dalam pelaksanaan *tajdid al-nikāh*. Pelaku *tajdid* bisa membawa orang sendiri untuk hadir dan menyaksikan proses berlangsungnya akadnya, akan tetapi juga bisa pasrah kepada pondok. Artinya pihak pondok bersedia untuk menghadirkan orang lain untuk menjadi saksi, biasanya yang diminta adalah para santri atau ustadz pondok.<sup>3</sup>
  - d. Suami isteri adalah pasangan yang sah. Artinya pasangan suami isteri yang akan melakukan *tajdid al-nikāh* mempunyai bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Jika pasangan suami isteri hanya nikah dibawah tangan dan tidak mempunyai bukti formil akan penikahannya maka pihak pondok akan menolak untuk membantu melaksanakan *tajdid al-nikāh*.<sup>4</sup>

Adapun mengenai mahar yang mana dalam pelaksanaan nikah adalah wajib hukumnya akan tetapi *tajdid al-nikāh* di Pondok Pesentren Yaisra

---

<sup>3</sup> Fikri Ariyansyah, *wawancara*, Mojokerto, 14 Juli 2013

<sup>4</sup> Agus Fasichu Dikya, *wawancara*, Mojokerto, 15 Juli 2013

Mojokerto sebagaimana hasil wawancara penulis, bahwa adanya mahar adalah tidak wajib, jikapun ada maka itu lebih baik.<sup>5</sup>

Jika semua syarat dan ketentuannya telah terpenuhi maka pasangan suami isteri bisa datang ke Pondok sesuai dengan waktu yang telah disepakati anatra mereka dan pihak pondok sebelumnya. Pihak Pondok biasanya yang bertindak sebagai wakil wali dalam proses pelaksanaan *tajdid al-nikāh* tersebut. Proses pelaksanaan *tajdid al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto biasanya dilakukan di aula pondok, adapun prosesnya seperti nikah pada umumnya.

Sejak pertama kali adanya *tajdid al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra ini yakni sejak tahun 2002, sudah ada duapuluh pasangan suami isteri yang melakukan *tajaddud*(*tajdid al-nikāh*), mereka adalah shohib/shohibah pondok. Diantara duapuluh tersebut ada lima pasangan suami isteri yang melakukan *tajaddud* sampai beberapa kali. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 1.3: Data Pelaku *Tajdid al-Nikāh*<sup>6</sup>

Pelaku	Jumlah	Waktu
Bapak Sukirman dan isterinya	3 kali	2003, 2007, 2010
Bapak M. Arifin dan isterinya	2 kali	2002, 2008

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Fikri Ariyansyah, *wawancara*, Mojokerto, 14 Juli 2013



Bapak Abdul Latif dan isterinya	3 kali	2005, 2007, 2009
Bapak Abidin dan isterinya	1 kali	2007
Bapak Samian dan isterinya	5 kali	2006, 2008, 2009, 2010, 2012
Bapak Somad dan isterinya	5 kali	2002, 2005, 2007, 2010, 2013
Bapak Muhtar dan isterinya	1 kali	2002
Bapak Didik dan isterinya	1 kali	2009
Bapak Mahmud dan isterinya	1 kali	2011
Bapak Marjuki dan isterinya	1 kali	2005
Bapak Ramadan dan isterinya	1 kali	2010
Bapak Abdurrahman dan isterinya	1 kali	2013
Bapak Subhan dan isterinya	1 kali	2006
Bapak Sodikun dan isterinya	1 kali	2009
Bapak Sujadi dan isterinya	1 kali	2012
Bapak Abdul Gofur dan isterinya	1 kali	2012
Bapak Qomarruddin dan isterinya	1 kali	2010
Bapak Edi Purwanto dan isterinya	1 kali	2008
Bapak Bahrul Ulum dan isterinya	1 kali	2011
Bapak Yakin dan isterinya	1 kali	2013

## 2. Alasan Pasangan Suami Isteri Melakukan *Tajdīd al-Nikāh*

*Tajdīd al-nikāh* atau yang biasa disebut *tajaddud* telah umum dilakukan oleh masyarakat dan merupakan permasalahan *ijtihādiyah*, artinya belum ada ketentuan pasti dalam *naş*, baik itu *al-Qur'ān* maupun sunah, sehingga membutuhkan ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum dari *tajdīd al-nikāh* tersebut agar tidak melanggar ketentuan syara'. Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto sebagai lembaga yang ada di tengah masyarakat juga tak terlepas dari *tajdīd al-nikāh* ini. Melihat pertama kali terjadinya *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto ini tidak terlepas dari semangat didirikannya pondok pesantren ini, yakni sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan juga sebagai lembaga yang mengabdikan diri untuk membimbing mental dan spiritual umat agar memperoleh kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia.

Dari daftar di atas ada lima pasangan yang melakukan *tajdīd al-nikāh* berulang-ulang. Dari hasil wawancara penulis dengan pelaku *tajdīd al-nikāh* mereka memberikan keterangan tentang alasan-alasan mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* bahkan sampai beberapa kali, di antara alasan para pasangan melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah karena kehati-hatian, yakni pasangan suami isteri khawatir akan terjadinya talak karena mereka pernah berbeda pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran di antara keduanya.<sup>7</sup> Alasan lainnya

---

<sup>7</sup> Sukirman, *wawancara*, Mojokerto, (15 Juli 2013)

yakni dari Bapak Samian, beliau mengatakan bahwa alasan melakukan *tajdīd al-nikāh* berulang-ulang adalah untuk memperindah nikah, maksudnya selama ikatan pernikahan, pasangan suami isteri ini berharap walaupun usia pernikahan mereka sudah berumur beberapa tahun akan tetapi masih ingin merasa sebagai pengantin baru.<sup>8</sup>

Seperti halnya dengan Bapak Samian, Bapak Somad melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah dengan alasan memperindah nikah, memang pada awalnya beliau melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah hanya ingin memperingati hari ulang tahun pernikahannya, akan tetapi setelah melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut beliau merasakan hubungannya dengan isteri menjadi lebih harmonis juga merasakan ketentraman, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan isterinya beliau merasakan kebahagiaan.<sup>9</sup> Selanjutnya untuk alasan para pasangan lain melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah sama dengan beberapa alasan di atas. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bapak sukirman : kehati-hatian
- b. Bapak M. Arifin : kehati-hatian
- c. Bapak Abdul latif : memperindah nikah
- d. Bapak samian : memperindah nikah
- e. Bapak somad : memperindah nikah

---

<sup>8</sup> Samian, *wawancara*, Mojokerto, ( 15 juli 2013)

<sup>9</sup> Somad, *wawancara*, Mojokerto, ( 15 juli 2013)

### 3. Alasan Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto Melaksanakan *Tajdid al-Nikāh*

Awal mula *tajdid al-nikāh* di sini berawal dari Bapak M. Arifin yang masih merupakan salah satu pengurus pondok, dengan hubungan akrab yang telah terjalin dengan semua tokoh pondok termasuk Pengasuh, maka setiap ada permasalahan beliau selalu mengkonsultasikannya dengan pengurus pondok yang lain, bahkan Pengasuh.<sup>10</sup>

Ketika terjadi perselisihan dengan keluarga Bapak M. Arifin juga membawa dan mengkonsultasikan dengan pengurus pondok yang lain, untuk memperoleh sebuah solusi dari permasalahannya itu. Pernah suatu kali beliau bertengkar dengan isterinya, awalnya beliau merasa malu karena masalah keluarga di beberkan dengan orang lain, tapi setelah beberapa saat beliau merasa kurang tenang karena dari pertengkarannya tersebut beliau ragu apakah telah menjatuhkan talak kepada isterinya atau belum, maka dari itu beliau mengkonsultasikannya kepada pengurus lain, ketepatan yang diajak berkonsultasi saat itu adalah Bapak Abdul Mukhith. Dari konsultasi itu beliau selanjutnya berfikir bahwa sebaiknya melakukan *tajdid al-nikāh*.<sup>11</sup>

Berawal dari pelaksanaan *tajdid al-nikāh* pertama kali seperti yang tersebut di atas. Untuk selanjutnya Pondok Pesantren Yaisra sudah lebih banyak di minta untuk mentajdidkan oleh para shohib/shohibah baik dari wali santri maupun masyarakat.

---

<sup>10</sup> M. Arifin, *wawancara*, Mojokerto, ( 14 Juli 2013)

<sup>11</sup> Ibid.

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pondok pesantren yaisra melaksanakan *tajdīd al-nikāh*, yaitu:

- a. Untuk tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan, artinya bahwa pondok pesantren berpendapat jika *tajdīd al-nikāh* merupakan sebuah hal yang baik untuk dilakukan oleh pasangan suami isteri karena untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara keduanya, sehingga bisa memperoleh kebahagiaan dan apa yang dicita-citakan dalam membina bahtera rumah tangga bersama bisa segera tercapai. Sehingga jika ada permintaan dari pasangan suami isteri untuk ditajaddudkan maka pihak pondok tidak menolak.
- b. Demi kemaslahatan, kemaslahatan di sini maksudnya adalah jika pasangan suami isteri mengalami sebuah keragu-raguan dalam hal telah jatuh suatu talak atau belum, maka lebih baik melakukan *tajdīd al-nikāh*, supaya memperoleh ketenangan hati.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fikri Ariyansyah, *wawancara*, Mojokerto, 14 Juli 2013